

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Sebagai akhir dari Laporan Tugas Akhir yang sudah saya uraikan melalui pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan dalam tahun pajak berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 7 dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 yang mengatur mengenai Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu dengan membuat surat permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar beserta kelengkapan yang mampu mendukung proses penelitian.
2. Cara menghitung permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 digunakan untuk Wajib Pajak Badan yang ingin mengajukan permohonan pengurangan angsuran dan harus mampu menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Dari perhitungan tersebut Wajib Pajak harus membuat Proyeksi

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa ditahun pajak bersangkutan.

3. Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak badan diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar. Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan harus mendatangi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk menyerahkan Surat Permohonan Tertulis beserta kelengkapannya. Setelah semuanya lengkap, Surat Permohonan beserta kelengkapannya akan di teliti oleh *Account Representative* (AR) untuk diberikan uraian penelitian dalam sebuah Konsep Laporan Penelitian. Kepala Kantor adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut berdasarkan uraian penelitian yang sudah diberikan *Account Representative* (AR). Hasil akhir baik permohonan Wajib Pajak diterima atau ditolak akan diberikan Surat Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibuat oleh Pelaksana Seksi Pelayanan yang sudah disetujui oleh pihak yang berwenang. Surat Keputusan akan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui Pos.
4. Kendala dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu dikarenakan Wajib Pajak yang hendak melakukan permohonan hanya menyiapkan persyaratan yang terpaku pada KEP-537/PJ./2000 saja dan tidak ditambahkan dengan persyaratan pendukung lainnya. Kesulitan juga ditemukan pada saat

memperhitungkan dan menganalisa permohonan Wajib Pajak dikarenakan *Account Representative* (AR) harus mampu menemukan kebenaran terhadap Proyeksi Laporan Laba Rugi Wajib Pajak serta harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

5. Diterima atau ditolaknya suatu permohonan Wajib Pajak yaitu dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta ada beberapa faktor yang mendasari diterima atau ditolaknya suatu permohonan yaitu melihat alasan yang melandasi Wajib Pajak melakukan permohonan tersebut serta melihat apakah dokumen atau bukti yang dilampirkan Wajib Pajak mendukung dan mampu menunjukkan bahwa peredaran usaha untuk tahun tersebut memang akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

## 5.2 Saran

Sebagai akhir dari Laporan Tugas Akhir yang sudah saya uraikan melalui pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk membuat pelatihan seperti Seminar ataupun *Workshop* dalam rangka meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak Badan di bidang perpajakan yaitu memberikan informasi seputar penurunan kondisi usaha agar Wajib Pajak yang mengalami penurunan usaha mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan. *Account Representative*

(AR) pun harus membimbing Wajib Pajak dalam memberitahu persyaratan yang lebih lengkap untuk mendukung proses penelitian permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Kemudian dengan merebaknya bisnis digital saat ini, seharusnya diterapkan pula peraturan dan pengenaan pajak untuk bisnis digital serta apabila Wajib Pajak yang mengadakan bisnis digital mengalami penurunan usaha, KEP-537/PJ./2000 dapat dipakai untuk Wajib Pajak Bisnis Digital dengan pembaharuan-pembaharuan peraturan yang lebih jelas dan lebih terarah.

2. Untuk membantu proses perhitungan permohonan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak, fiskus diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada Wajib pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepada *Account Representative* (AR) dalam menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan, karena dalam menyelesaikan permohonan tersebut AR harus memiliki kemampuan analisa yang baik agar dapat memberikan keputusan yang adil kepada Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak harus memiliki kesiapan dan kesadaran sendiri untuk menyiapkan berkas secara lengkap dalam rangka membantu proses penelitian tersebut. Bagi peneliti, dalam menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran diharapkan memiliki ketelitian dan kemampuan

analisa yang baik serta memiliki target sendiri untuk menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang masuk agar tidak terbentur dengan permohonan yang lainnya.

5. Dalam rangka memberikan keputusan yang adil, fiskus harus memberikan alasan yang kuat dan sesuai dengan kenyataan pada kondisi perusahaan Wajib Pajak dalam hal mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak.